

20

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

## Apakah Tax Amnesty Suatu Keadilan bagi Wajib Pajak Dan Masyarakat?

### Abdul Rahmana dan Agus Susandib

<sup>a</sup>Politeknik STIA LAN Bandung <sup>b</sup>Politeknik STIA LAN Bandung e-mail: abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id

#### Abstrak

Studi ini bermaksud untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap wajib pajak dan pandangan masyarakat terkaid dengan aturan yang telah di keluarkan ini. Teknik pengumpulan data melalui historical-comparative research, Survey: peneliti ajukan pertanyaan tertulis, dan teknik angket dalam bentuk kuesioner. Analisis data difokuskan pada deskriftif kuantitatif dan teknik hitung rata-rata ketimbang, hasil penelitian menunjukan bahwa setiap factor yang diteliti mengalami respon dan hasil yang meningkat, masyarakat akan banyak yang merasa ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah terkaid dengan amnesty pajak. namun dari hasil kusioner yang di sebarkan secara online, hasilnya di atas rata-rata dengan kategori adalah sangat setuju dan Setuju. Artinya adalah responden sepakat dengan pernyataan yang ada pada angket.

Kata kunci: Pengampunan pajak, Pemerintah, Masyarakat

### Is Tax Amnesty A Justice for Taxpayers and Society?

### Abstract

This study has the objective in exploring application of government policies related with no amnesty (tax amnesty) for taxpayers and the views of the public regarding the rules that have been issued. Data collection techniques through historical-comparative research, Survey: researchers ask written questions, and questionnaire techniques. By using quantitative descriptive technique and an average calculation technique, the study highlighted that each factor studied experienced an increased response and results, many people will feel dissatisfied with government policies related to tax amnesty. but from the results of the questionnaire distributed online, the results are above average with the classification category is strongly agree and agree. This means that the respondent agrees to the questionnaire statement that has been given.

Keywords: Tax forgiveness, Government, Society

### A. PENDAHULUAN

Amnesti pajak (tax amnesty) adalah bentuk upaya kebijakan Pemerintah untuk menggali peningkatan pendapatan dari pajak yang mempunyai prinsip kerja berupa pengampunan sanksi perpajakan berupa kebijakan untuk tidak membayar bunga pajak dan pembebasan dari tuntutan pidana.

Langkah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dikukuhkan secara serius oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengampunan pajak melalui surat keputusan yang mengatur

# 5.0 WEBINAR KONFERENSI NASIONA ILMU ADMINISTRASI



20 s oktob

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

tentang pengampunan pajak dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang yaitu Undang-Undang No. 11 2016 tentang amnesti pajak mulai dari pemahaman hingga pembayaran pajak dan sanksi pidana di bidang ini termasuk pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan hukum.

Kemudian, pengampunan atau amnesti pajak menjadi salah satu strategi pemerintah untuk dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaan penerimaan pajak pemerintah sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah bagi para wajib pajak tersebut.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Layanan Pendapatan Umum (DJP) berupaya merumuskan beberapa skenario program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pembayaran tunggakan pajak. Pemerintah meluncurkan program untuk membantu wajib pajak yang patuh mengisi wajib pajak ini adalah kebijakan pembatalan dan pengampunan pajak, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dan terakhir diperkenalkan pada tahun 2017.

program Bentuk yang di luncurkan Pemerintah ini sangat di repon tinggi oleh masyarakat dan menjadi modal wajib pajak untuk menyelesaikan wajib pajak yang harus di bayarkan kepada Negara. Namun program amnesty pajak ini bisa jadi suatu permasalahan atau dilema bagi masyarat di Nusantara, di karenakan secara sudut pandang amnesty pajak merupakan pengampunan pembayaran pajak berupa denda yang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terutaama bagi masyarakat atau wajib pajak yang mempunyai perekonomian tinggi atau mempunyai unit-unit usaha atau di sebut pengusaha.

Amnesty pajak ini dapat menimbulkan perspeksi masyarakat berbeda khususnya masyarakat yang mempunyai perekonomian yang lemah atau kalangan bawah menjadi suatu bukan keadilan, pandangan rakyat kecil berbedabeda, apa lagi dengan tidak didasari informasi yang akurat atau tepat, dimana rakyat kecil atau ekonomi terbatas harus wajib membayar pajakpajak kecil seperti pajak PBB, kendaraan bermotor, pajak pembelian makanan serta pajak

pembelian barang yang di pakai sehari-hari sementara masyarakat dengan perekonomian yang di atas rata-rata atau berpenghasilan tinggi, hidup mewah seperti pengusaha dapat keringanan atau pengampunan pajak dari denda yang harus di bayarkan atau kewajiban tunggakan denda pajak dan sebagainya yang harus di bayar atas kesalahan sendiri atau terlambat membayar pajak, namun dapat keringanan atau pengampunan atas kewajiban yang semula tersebut.

Program yang salah satu yang di luncurkan oleh Instansi Pemerintah yang pengelola tentang pajak ini sangat baik untuk mendongkrat target pendapaatan Negara dari sektor pajak, namun jika tidak di bumbuhi dengan informasi yang akurat dan aturan-aturan yang baik, ini akan menimbulakan suatu upaya Pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada wajib pajak terutama dari kalangan atas. Pandangan masyarakat pasti ada yang tidak baik seperti pandangan Pemerintah berpihak kepada pengusaha atau masyarakat mewah mendapat pengampunan pembayaran wajib pajak yang di tanggung. Untuk itu akan lebih baik program amnesty pajak ini di luncurkan dengan di informasi-informasi dukung yang akurat terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat didaerah terpecil atau daerah pedesaan.

Penulis dengan arti kata juga memberikan pandangan bahwa amnesty pajak ini sangat baik mendongkrak pendapatan pemerintah dari sektor pajak, namun dari sisi masyarakat kecil amnesty pajak ini bukan suatu keadilan, karena masyarakat sekecil apapun terhadap wajib pajak harus tetap di bayar seperti pajak makan dan minum 10% yang harus di bayar langsung saat pembelian makanan, sedangkan bagi wajib golongan pengusaha atau masyarakat keatas, upaya program amnesty ini meringankan denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan, khususnya dari masyarakat lapisan bawah, terhadap Direktorat Dirjen Pajak yang meluncurkan suatu program yang di sebut amnesty pajak, sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Amnesty sendiri

# KN 5.0

## KONFERENSI NASIONAI ILMU ADMINISTRASI



20 to

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

merupakan bentuk pengampunan denda bagi wajib pajak.

Merujuk pada UU KUP No.28 2007, ayat 1 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang dapat dipaksakanm dan terutang kepada orang pribadi atau badan hukum tanpa adanya imbalan secara langsung, yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut PJA Adriani, pengertian pajak adalah pungutan umum untuk kepentingan negara (yang dapat dikenakan) yang harus dibayar menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, tanpa adanya benefit secara langsung, dan tujuannya adalah untuk menyalurkan dana bagi pengeluaran umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M. dan Broca Horace R., konsep pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, bukan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, tetapi atas dasar ketentuan tertentu tanpa menerima kompensasi langsung dan proporsional sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya mengatur negara.

Sesuai dengan UU Perpajakan No.6 1983, yang telah diubah dengan UU No.16 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara adalah Perpajakan, wajib pajak orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan. sesuai dengan ketentuan peraturan vang berlaku.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) "wajib pajak adalah: orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumbersumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)."

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengampunan

pajak adalah penghapusan pajak yang terutang, yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui pengungkapan kekayaan dan pembayaran dana. kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Menurut Justinus (2016) dalam Elizabeth Nadia Roorong (2017) Pengertian pengampunan pajak adalah sebagai berikut: "Pengampunan pajak adalah hak wajib pajak yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Wajib Pajak mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan berdasarkan pengampunan pajak."

Pengampunan atau amnesti pajak, adalah upaya pemerintah untuk menghapus pajak yang terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu untuk menciptakan tambahan penerimaan pajak dan menciptakan peluang bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan menjadi patuh. Penerapan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006: 137).

Disain penelitian dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif, karena analisis dalam penelitian ini didasarkan pada survei langsung opini publik dengan topik "Apakah pengampunan pajak adil bagi wajib pajak dan masyarakat"

Survey dilakukan secara online kepada masyarakat yang ada di daerah kota Batam. Kemudian, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi dan internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Instrumen survey menggunakan skala likert, di mana jawaban responden dibagi dalam 4 kategori penilaian yaitu: sangat setuju (4); setuju (3); tidak setuju (2); sangat tidak setuju (1).

### B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil distribusi angket kepada masyarakat baik itu pekerja, mahasiswa ataupun pelajar di kota Batam, didapatkan 100 responden dengan karakteristik:

### WEBINAR

### KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI



20%

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

Table 1.1. Karakteristik responden

Jenis Kelamin		Persentase
Perempuan	51	51%
Laki-Laki	49	49%
Total	100	100%

C. Table. 1.1

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat di kemukakan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 51 orang dengan presentase 51% dan responden perempuan sebanyak 49 orang dengan presentase 49%, serta dapat di simpulkan bahwa penelitian menggunakan kusioner ini lebih di dominasi laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan.

Table 1.2 . Pernyataan bahwa masyarakat kota Batam rata-rata sudah mampu memahami

kewajiban wajib pajak

kewajiban wajib pajak			
Likert	Jumlah	Persentase	
Sangat Setuju	68	68%	
Setuju	32	32%	
Tidak Setuju	0	0%	
Sangat Tidak Setuju	0	0%	
Total	100	100%	

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 68 orang (68%) menyatakan sangat setuju mengenai respon yang baik dalam pernyataan masyarakat Masyarakat kota batam rata-rata sudah mampu memahami kewajiban pajak, 32 orang (32%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota batam

Table 1.3 Pernyataan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak.

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	10	10%
Setuju	45	45%
Tidak Setuju	36	36%
Sangat Tidak Setuju	9	9%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 10 orang (10%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Indonesia banyak masyarakat yang tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak, 45 orang (45%) menyatakan setuju dan 36 orang (36%) tidak setuju dan 9 orang (9%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa pemaham-an masyarakat mengenai amnesty pajak di kota masih banyak yang tidak mengerti

Table 1.4, Pernyataanbahwa program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	48	48%
Setuju	52	52%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 48 orang (48%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil, 52 orang (52%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memahami bahwa amnesty pajak sangat membantu pendapatan Negara.

Table 1.5, Pernyataan bahwaamnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas

membantu wajib pajak yang bergolongan atas		
Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	37	37%
Setuju	57	57%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 37 orang (37%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan amnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas, 57 orang (57%) menyatakan setuju dan 5 orang (5%) tidak setuju dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa amnesty pajak sangat merugikan masyarakt yang perekonomian rendah tetapi sangatmembantu wajib pajak yang perekonomi-annya tinggi.



# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI



20 la 1

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

#### D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari hasil kuesioner dengan melibatkan 100 responden dan 5 pernyataaan tentang Apakah tak amnesty suatu keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat dapat disimpulkan masyarakat sangat tidak setuju jika pemerintah menerapkan strategi peningkatan pendapatan negara melalui program amnesty pajak. Dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat kota Batam terhadap amnesty pajak di atas rata-rata artinya walaupun pengampunan atau amnesty pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk peniingkatan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini dirasa merugikan masyarakat kecil, karena menguntungkan wajib pajak yang berpenghasilan besar, namun kurang adil dari sudut pandang masyarakat kecil.

### **REFERENSI**

"Pengertian Pajak Menurut Para Ahli". Merdeka.com. 18 September 2020. 05 Juli 2021. https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html?page=2/

"Pengertian Wajib Pajak". Pajak.com. 12 Agustus 2018. 05 Juli 2021. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak/

"Tax Amnesty". Elibrary unikom.ac.id. 31 Maret 2021. 05 Juli 2021. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM\_Maulina%20Rahmawati\_6.BAB%20II. pdf/

"Tax Amnesty".Dosen Pendidikan.co.id. 26 Juli 2021. 05 Juli 2021. https://www.dosenpendidikan.co.id/tax-amnesty/

### CATATAN REVIEWER:

- DaftarPustakasesuaidenganketentuan